

**PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM UPAYA MEDIASI  
TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERKARA EKONOMI  
SYARIAH ( STUDI DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO DAN  
PENGADILAN AGAMA CILACAP TAHUN 2018-2019 )**



**Disusun dan diajukan kepada  
Pascasarjana  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto  
untuk memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum**

**ROBIN KADIR  
NIM. 1617621004**

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2021**

## ABSTRAK

### **Peran Hakim Mediator Dalam Upaya Mediasi terhadap penyelesaian Sengketa Perkara Ekonomi Syariah (Studi di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2018-2019)**

**Robin Kadir**

NIM 1617 62 1004

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di tekankan bahwa pada sidang pertama hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi yang di pandu oleh seorang mediator. Terdapat 30 perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Cilacap sejak tahun 2018-2019. Dari 30 perkara tersebut sudah melalui proses mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Cilacap. Tetapi belum ada satupun perkara yang berhasil di mediasi oleh hakim mediator. Berbeda dengan penanganan Perkara yang sama di Pengadilan Agama Purwokerto yang menangani 15 perkara ekonomi syariah tapi masih ada 3 perkara yang berhasil dimediasi oleh Hakim Mediator. Karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap terhadap proses mediasi perkara ekonomi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses mediasi ekonomi syariah, peran hakim sebagai mediator dan factor yang mempengaruhi ketidakberhasilan dan berhasilnya beberapa perkara dengan damai oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Purwokerto. Pengadilan merupakan penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara hakim mediator di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap dan dokumentasi. Dengan menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini adalah hakim mediator dalam melaksanakan mediasi sudah di upayakan semaksimal mungkin dan membantu para pihak merumuskan titik temu dalam penyelesaian masalah. Faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan atau hambatan mediasi yaitu: para pihak tidak memahami akad ekonomi syariah, ketidakhadiran para pihak, tidak adanya kesepakatan dan kurangnya skill mediator.

Kata Kunci: Mediator, Perkara Ekonomi Syariah, Mediasi

## ABSTRACT

### **The Role of Judges As Mediator In The Settlement Of The Case Of Sharia Economic In Religious Court Purwokerto and Cilacap 2018-2019**

**Robin Kadir**  
NIM.1617 62 1004

*In PERMA Nomor 1 of 2016 on Mediation Procedures in Courts emphasized that in the first hearing of the case examining judge requires the parties to mediation guided by a mediator. There are 30 cases of sharia economy in Cilacap Religious Court since 2018-2019. But no single case has been mediated by a mediator's judge. Therefore, the authors are interested in conducting research in the Religious Court of Cilacap, against the process of mediating Islamic economic case. Are 15 cases of sharia economy in Purwokerto mediator's judge. Therefore, the authors are interested in conducting research in the Religious Court of Purwokerto*

*This study aims to determine the process of sharia economic mediation, the role of judges as mediators factors that affect the failure of mediation of Islamic economic case in the Religious Court of Purwokerto and Cilacap. This research is field research. The data was collected by interviewing mediator judges at the Religious Court of Purwokerto and Cilacap and documentation. Using qualitative descriptive analysis technique.*

*The results of this study is the judge mediator in carrying out mediation has been done as much as possible and help the parties formulate the intersection in solving the problem. Factors affecting the failure of mediation are: the parties do not understand the sharia economic contract, the absence of the parties, the absence of agreement and lack of mediator skills.*

*Keywords: Mediator, Sharia Economic Case, Mediator*

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN DIREKTUR</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	v
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iiv
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iiiv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	x
<b>MOTTO</b> .....	xi
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	xii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. KerangkaTeori.....	11
F. TinjauanPustaka .....	15
G. Metode Penelitian.....	25
H. SistematikaPembahasan .....	29
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b> .....	32
A. Pengertian Mediasi .....	32
B. Peran Mediator .....	50
C. Skill Mediator.....	55

D. Perkara Ekonomi Syariah di Indonesia .....	59
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>72</b>
A. Metode Penelitian Hukum .....	75
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	75
C. Sumber Data Penelitian .....	77
D. Teknik Pengumpulan Data.....	80
E. Teknik Analisa Data .....	81
<b>BAB IV ANALISIS PERAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO DAN PENGADILAN AGAMA CILACAP TAHUN 2018 DAN 2019</b>	
1. Profil Pengadilan Agama Purwokerto.....	85
2. Profil Pengadilan Agama Cilacap .....	87
3. Hambatan Hakim Mediator Dalam Proses Mediasi.....	87
4. Faktor Ketidakberhasilan Mediasi.....	105
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>109</b>
A. Kesimpulan .....	109
B. Saran.....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam mengakui bahwa manusia memang tidak terlepas dari sengketa dalam kehidupannya. Dalam Al Quran digambarkan bagaimana malaikat mempertanyakan kenapa Allah SWT menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi karena malaikat khawatir manusia cenderung melakukan kerusakan dan pertumpahan darah, dalam Qur'an Surah Al Baqarah ayat 30 yang berbunyi :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “ Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu? “ Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.<sup>1</sup>

Ayat tersebut menggambarkan bahwa manusia mempunyai kecenderungan berkonflik/bersengketa. Sesuai dengan kodratnya, manusia disamping sebagai makhluk individu juga merupakan makhluk sosial, maka dalam keberadaannya manusia merupakan kesatuan yang bulat yang harus di kembangkan secara seimbang, selaras, dan serasi.

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qu'ran dan Terjemahnya*, (Bandung:CV. Penerbit Diponegoro, 2003).

Dari sifat kodrat manusia tersebut, maka manusia baru akan mempunyai arti, apabila ia berbaur dengan kehidupan bermasyarakat. Dengan hidup bermasyarakat manusia akan dapat mempertahankan hidupnya atau berusaha mengejar kehidupan ini lebih baik demi kesejahteraan hidupnya dan hal ini ditandai dengan timbulnya bermacam-macam kebutuhan atau kepentingan-kepentingan diantara anggota masyarakat itu sendiri. Perlu di kemukakan disini bahwa yang dimaksud dengan kepentingan-kepentingan adalah perbuatan hukum yang menimbulkan hak-hak keperdataan.<sup>2</sup>

Meskipun sudah ada peraturan, baik itu peraturan tertulis maupun peraturan yang tidak tertulis, mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat, tetap masih saja ada manusia yang melanggar aturan-aturan tersebut. Dalam hal terjadi perselisihan atau sengketa perdata, salah satu upayanya adalah jalan perdamaian. Hasil dari penyelesaian dengan perdamaian dapat dikatakan sangat luhur, karena antara para pihak yang bersengketa sama-sama menang atau yang disebut dengan *win win solution*, dengan mengesampingkan diri dari sifat egoistic, dan serakah, mau menang sendiri.

Perdamaian dalam syariat Islam sangat dianjurkan. Sebab dengan adanya perdamaian akan terhindar dari putusnya perpecahan silaturahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan diantara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri.

---

<sup>2</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta:Kencana, 2009, hal 2

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di tahun 2019 industri perbankan syariah memiliki total aset 296 Triliun dengan pangsa pasar 4,96%. Aset tersebut tersebar di 12 Bank Umum Syariah (BUS), 12 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>3</sup> Seiring dengan perkembangan perbankan syariah kadang pula menimbulkan sengketa antara nasabah dengan perbankan, perbankan dengan perbankan ataupun perbankan dengan lembaga lain.

Dalam melakukan kontak satu sama lain atau bermasyarakat, maka kepentingan dapat bertentangan satu sama lain yang menimbulkan perselisihan sehingga diharapkan manusia dapat memelihara tingkah laku yang menimbulkan tata tertib dalam hidup bersama tersebut. Apabila tidak dipelihara, akan menimbulkan konflik atau sengketa.<sup>4</sup> Sengketa bisa menjadi jalan menuju dendam, dan dapat pula menimbulkan korban harta benda atau jiwa. Oleh karena itu, Allah SWT dalam Firman-Nya telah memerintahkan kepada manusia untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa diantara sesama manusia. Islam telah memberikan landasan untuk melakukan perdamaian, betapa mulia apabila sengketa dapat diselesaikan dengan musyawarah dan berakhir dengan perdamaian, sebagaimana dalam surat Ali-Imran ayat 159 :

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

---

<sup>3</sup><http://www.ojk.go.id/files/box/roadmap-pbs2015-2019.pdf> diakses pada tanggal 18 Desember 2020.

<sup>4</sup>Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 11-12.



*Artinya :...dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*<sup>5</sup>

Mediasi sebagai salah satu penyelesaian sengketa non-litigasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah merupakan jalur penyelesaian yang sudah diintegrasikan ke dalam prosedur bersengketa di pengadilan. Dalam sejarah aturan upaya mediasi di Indonesia pada lembaga peradilan telah ada sejak masa kolonial Belanda yang diatur dalam pasal 130 HIR atau pasal 154 Rbg atau pasal 31 Rv.<sup>6</sup> Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa hakim atau majelis hakim akan mengusahakan perdamaian sebelum sengketa mereka diputuskan, namun aturan tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan solusi dalam meminimalisir sengketa di pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama yang menerapkan lembaga damai yaitu memadukan salah satu alternatif penyelesaian sengketa dalam proses litigasi dengan ditunjuk hakim sebagai mediator.

Pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat lembaga peradilan yang ada di Indonesia semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

---

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qu'ran dan Terjemahnya*, (Bandung:CV. Penerbit Diponegoro, 2003).

<sup>6</sup>*Herziene Indonessich Reglement (HIR) adalah Reglement Indonesia yang diperbaharui untuk daerah Jawa dan Madura, Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) adalah Reglement Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura, Reglement op de Rechtsvordering (Rv) adalah Reglement Acara Perdata*

tentang Peradilan Agama, mempunyai wewenang baru sebagai bagian dari *yurisdiksi absolute* dan lebih di perkuat lagi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah.

Penambahan kewenangan Pengadilan Agama berkaitan dengan ekonomi syariah, merupakan respon sosial politis bagi eksistensi perkembangan lembaga ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini dapat bersinggungan dengan dunia peradilan, khususnya peradilan agama. Titik singgung tersebut tersebut adalah terdapat dalam hal penyelesaian sengketa, yakni apabila terjadi sengketa antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Apapun bentuk perselisihan atau sengketa yang mungkin terjadi adalah sesuatu yang harus diantisipasi dan dihindari.

Lahirnya mediasi di pengadilan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan penegakan ulang terhadap peraturan sebelumnya yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Mediasi di pengadilan merupakan pelembagaan dan pemberdayaan perdamaian. Ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berbunyi : Peradilan dilakukan dengan “sederhana, cepat, dan biaya”. Untuk menuju ketentuan tersebut memerlukan langkah sebelumnya yaitu perlu diselesaikan dengan cara mediasi. Penyelesaian tersebut ditujukan agar tidak terlalu lama penyelesaiannya di peradilan tingkat pertama. Banyak keuntungan dalam penyelesaian melalui mediasi baik pada diri yang berperkara, mediator, dan juga peradilan.

Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi serta membantu para pihak memprioritaskan persoalan-persoalan dan menitik beratkan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan umum.<sup>7</sup> Mediator merupakan Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak yang tidak memihak guna membantu para pihak dalam proses perundingan untuk mencari berbagai cara penyelesaian sengketa tanpa harus dengan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Mediator dapat berasal dari hakim atau pihak lain membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa dengan perdamaian.<sup>8</sup> Para mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang di peroleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikat mediator yang di selenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.<sup>9</sup> Dalam hal para pihak meminta hakim pada pengadilan untuk dijadikan sebagai mediator, maka terdapat kelebihan dalam hal ini. Karena penggunaan jasa mediator pada hakim tidak akan dipungut biaya jasa.<sup>10</sup> Sehingga hal tersebut sering menjadi pertimbangan bagi para pihak untuk memilih hakim sebagai mediator dibandingkan memilih mediator non-hakim dalam proses mediasi. Dalam proses mediasi di pengadilan, hakim mediator berperan

---

<sup>7</sup>Amriani, Nurmaningsih. "Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di pengadilan, Jakarta, Rajawali Pers, 2012 hlm. 12-13.

<sup>8</sup>Pasal 1 ayat (2) PERMA 1 Tahun 2016

<sup>9</sup>Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016

<sup>10</sup>Karena berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa jasa mediator hakim dan pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya

sebagai pihak ketiga yang berupaya mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, sehingga tanggung jawab hakim mediator mempengaruhi efektifitas mediasi perkara yang ditangani. Dengan melihat ketentuan dalam PERMA 1 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (1) yang terdapat klausul bagaimana hakim mediator dalam menjalankan tugasnya harus dengan mendamaikan dan tidak memutus.

Dalam hal ini penulis mencoba untuk melihat lebih jauh dengan mengkaitkan peran hakim sebagai mediator menurut ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) PERMA 1 Tahun 2016. Karena terkadang dalam proses mediasi di Pengadilan terasa kurang maksimal hakim mediator melaksanakan peran dan fungsinya dalam mediasi, seperti halnya kewajiban mediasi tersebut hanya suatu kewajiban saja tanpa memperhitungkan target mencapai perdamaian. Proses penyelesaian secara damai di pengadilan memiliki beberapa alasan sebagai berikut <sup>11</sup> :

1. Untuk menghindari penumpukan kasus di Pengadilan,
2. Lebih cepat selesai dan lebih murah biaya perkaranya,
3. Agar kedua belah pihak mendapat keadilan, dan
4. Untuk memaksimalkan fungsi dari lembaga

Di Pengadilan Agama Purwokerto telah menangani perkara sengketa ekonomi syariah pada di tahun 2018 dan 2019., akan tetapi Pengadilan Agama Purwokerto baru menerapkan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi

---

<sup>11</sup>Nurnaningsih, Amrian, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan,...hlm 7-9.

syariah pada tahun 2015. Hal ini dikarenakan pada tahun 2015 tersebut baru ada perkara sengketa ekonomi syariah yang didaftar di Pengadilan Agama Purwokerto<sup>12</sup>. Tapi yang penulis teliti ini adalah kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto dari tahun 2018 dan 2019 yang jumlah perkara yang masuk ada 15 perkara, dan yang berhasil di meja mediasi ada 3 perkara, artinya masih ada 12 perkara yang tidak berhasil di damaikan oleh hakim mediator.

Selanjutnya di lokasi penulisan yang lain ada hal yang berbeda dari hasil penanganan sengketa ekonomi syariah yang ada di Pengadilan Agama Cilacap dari tahun 2018 dan 2019, bahwa semua perkara ekonomi syariah yang masuk dan di tangani oleh hakim mediator Pengadilan Agama Cilacap ada 30 perkara, tidak ada yang berhasil di selesaikan oleh hakim mediator dalam meja mediasi, artinya semuanya diselesaikan lewat litigasi, setelah hakim mediator tidak berhasil memediasi seluruh perkara ekonomi syariah, padahal jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Cilacap ada 20 orang hakim, dan hakim yang mempunyai sertifikat mediasi di Pengadilan Agama Cilacap ada 5 orang hakim, sedangkan di Pengadilan Agama Purwokerto hakimnya berjumlah 12 orang, dan yang memiliki sertifikat sebagai hakim mediator hanya 1 orang saja, namun berhasil menyelesaikan 3 kasus sengketa ekonomi syariah. Menurut salah satu pihak yang bersengketa, kemungkinan pihak Pengadilan Agama Cilacap kurang dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat Cilacap

---

<sup>12</sup>*Wawancara* dengan Panmud. Hukum PA Purwokerto Sri Indah Ichwaningsi, SH., tanggal 15 Januari 2021 Jam; 13.50 WIB.

tentang lembaga mediasi ini.<sup>13</sup> Bahwa sebenarnya mediasi itu penting karena hasil dari mediasi yang berhasil adalah lebih baik dari hasil putusan hakim. Hasil perdamaian dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak, dengan bantuan pihak ketiga yang hanya memberikan solusi dan alternatif yang terbaik untuk kedua belah pihak.

Mengingat peran mediator sangat menentukan efektivitas proses penyelesaian sengketa,<sup>14</sup> sementara diketahui keberhasilan mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto masih belum mencapai hasil yang memuaskan, dimungkinkan juga karena terdapat hambatan-hambatan yang dapat mengurangi maksimalnya peran mediator, maka Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang peran mediator beserta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap sebagaimana kasus yang penulis gambarkan tadi diatas. Mengingat peran mediator sangat menentukan berhasil tidaknya suatu proses penyelesaian sengketa lewat mediasi,<sup>15</sup> Sementara diketahui keberhasilan mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Cilacap dan Purwokerto masih belum mencapai hasil yang memuaskan.

Apakah hakim mediator dalam melaksanakan tugasnya dalam proses mediasi dengan para pihak hanya bersifat formalitas saja? karena selama ini

---

<sup>13</sup>**Wawancara** dengan pihak Penggugat Djoni Wahyono, SE, Dirut Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gunung Slamet Cilacap, tanggal 18 Januari 2021 Jam; 13.40WIB;

<sup>14</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi...*, *Op. Cit.*, hlm. 60.

<sup>15</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi...*, *Op. Cit.*, hlm. 60.

hakim mediator yang berhasil mendamaikan para pihak, tidak mendapat perhatian atau penghargaan dari pimpinan baik itu dari Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Agung dalam hal ini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas karier seorang Hakim Agama, inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang peran hakim mediator beserta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh hakim mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di kedua Pengadilan Agama tersebut., penulis akan fokus pada ***“Peran Hakim Mediator Dalam Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purwokerto Dan Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2018-2019”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada tesis ini adalah :

1. Bagaimana peran hakim pada Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap sebagai hakim mediator dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah melalui mediasi tahun 2018-2019 ?
2. Apa hambatan-hambatan yang ada pada hakim mediator di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah melalui mediasi ?

## **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka penulisan ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran hakim sebagai mediator dalam menyelesaikan perkara perdata melalui mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap
2. Untuk mengetahui hambatan yang di alami hakim mediator dalam menyelesaikan perkara perdata melalui mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap.

#### **D. Manfaat Penulisan**

Manfaat dari penulisan ini adalah:

1. **Manfaat Teoritis:** Bahwa manfaat diadakannya penulisan ini agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi bagi para sarjana hukum ataupun masyarakat umum yang ingin memperdalam peran hakim sebagai mediator dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap.
2. **Manfaat Praktis:** Penelitian ini di harapkan dapat mengembangkan daya pikir dan analisis yang membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mencocokkan bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dan praktik.

#### **E. Kerangka Teori**



Mediator adalah pihak yang bersifat netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Keberadaan mediator dalam proses mediasi menjadi sangat penting karena dalam upaya penyelesaian sengketa sangat diperlukan keberadaan pihak ketiga yang bisa memandu dan mengarahkan para pihak kearah penyelesaian yang bisa memuaskan para pihak. Peran dan fungsi mediator mempunyai sisi lemah dan kuat. **Sisi Peran Mediator terlemah** adalah apabila mediator menjalankan peran sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Penyelenggara pertemuan.
2. Pengendali emosi para pihak.
3. Pendorong pihak yang kurang mampu mengemukakan pendapatnya.
4. Pemimpin diskusi rapat.

Adapun **Sisi kuat Peran Mediator** adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan.
- b. Merumuskan titik temu kesepakatan para pihak.
- c. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah.
- d. Membantu para pihak untuk menganalisis pemecahan masalah.

***Peran dan fungsi mediator adalah sebagai berikut:***

1. Mediator mendorong para pihak bersikap aktif.

---

<sup>16</sup>Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan...*, hlm. 89-90.

<sup>17</sup>*Ibid.* Hlm. 88.

Disini mediator menjalankan peran sebagai pihak yang mendorong para pihak membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan penyelesaian. Apabila para pihak mulai bisa bersikap aktif mencari metode penyelesaian, maka tugas mediator bisa lebih ringan. Karena para pihak tidak menghambat justru bersama-sama aktif mencari formula penyelesaian.<sup>18</sup>

2. Membaca keseimbangan para pihak.

Khusus mengenai keseimbangan posisi para pihak yang bersengketa harus bisa dibaca dengan baik oleh mediator. Karena dari keseimbangan posisi tersebut kemudian bisa diarahkan pada jenis penyelesaian yang tepat sesuai dengan kebutuhan sengketa dengan keseimbangan para pihak. Dengan memahami posisi keseimbangan maka kebutuhan riil, prioritas substansi juga hal-hal yang boleh dilewatkan (tidak menjadi prioritas) bisa difahami oleh mediator.<sup>19</sup>

3. Membangun citra mediator dalam pandangan disputants.

Para pihak yang bersengketa (*disputants*) harus mempunyai kepercayaan terhadap kredibilitas mediator, mau mendengar saran-saran yang diberikan oleh mediator. Sebaliknya mediator harus benar-benar dalam kondisi yang imparial (tidak memihak). Kepercayaan yang dimaksud adalah menumbuhkan perasaan dari pihak yang bersengketa bahwa:

- a. Mediator adalah pihak yang benar-benar netral.
- b. Mediator mempunyai simpati yang serius kepada masing-masing pihak terkait sengketa yang dihadapi.

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 92.

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 93.

- c. Langkah apapun yang dilakukan mediator dalam tahap mediasi terhadap para pihak maka tujuannya adalah untuk kebaikan semua pihak.

Mediasi merupakan kosakata atau istilah yang berasal dari kosakata Inggris, yaitu *mediation*. Para penulis dan sarjana di Indonesia kemudian lebih suka mengindonesiakannya menjadi “mediasi”. Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian, bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak.<sup>20</sup> Sedangkan pengertian lain mengenai mediasi dalam Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yaitu: “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”. Mediasi dalam proses litigasi wajib dilakukan oleh para pihak yang berperkara secara perdata di pengadilan yang dilakukan pada hari sidang pertama dan selama proses persidangan berlangsung masih dapat dimungkinkan untuk perdamaian sampai sebelum hakim membacakan putusannya. Kemudian setelah proses mediasi ditempuh, maka mereka wajib menghadap kembali pada Hakim sidang yang ditentukan dan jika para pihak mencapai kesepakatan, maka mereka dapat meminta penetapan dengan suatu akta perdamaian. Namun, jika kesepakatan tidak tercapai maka mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi gagal dan selanjutnya sidang dilanjutkan sebagaimana acara sidang biasa.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 12.

<sup>21</sup>Nurnaningsih Amriani,, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan...*, hlm. 59-60.

Istilah teori penyelesaian sengketa berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *dispute settlement of theory*. Dalam bahasa Belanda dikenal dengan *theorie van de beslechting van geschillen*.

Penyelesaian sengketa perbankan syariah, sebagaimana sengketa lainnya di bidang hukum perdata, dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi.<sup>22</sup> Namun, karena ini dilingkup Pengadilan Agama maka yang akan dibahas melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi atau lewat mediasi saja. Salah satu cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah melalui jalur non litigasi. Pengadilan Agama yang diberi kewenangan dalam menyelesaikan perkara wanprestasi perbankan syariah sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf UU Nomor 3 Tahun 2006 yaitu:<sup>23</sup> Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara termasuk perkara ekonomi syariah. Oleh karenanya, sangat tepat jika penyelesaian perkaranya dilakukan oleh Peradilan Agama, sebagaimana telah berjalan dan dipraktikkan berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2006. Bila kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah, termasuk di dalamnya perbankan syariah, dialihkan kepada yang lain, maka terdapat kemungkinan tidak terwujudnya rasa keadilan dan ketentraman sebagaimana tercermin dalam tujuan dan praktik akad yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.<sup>24</sup>

## **F. Tinjauan Pustaka**

---

<sup>22</sup>Edi Hudiata, Edi Hudiata, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/Puu-X/2012 : Litigasi Dan Non Litigasi...*, hlm.13-14.

<sup>23</sup>Ibid.

<sup>24</sup>Ibid., hlm. 67.

Permasalahan tentang suatu upaya perdamaian dalam sengketa perdata yang melibatkan mediator, atau sebuah upaya perdamaian sengketa ekonomi syariah terkait dengan usaha-usaha mediasi sebelumnya pernah dibahas dalam beberapa tesis, dan karya ilmiah lainnya akan tetapi fokus permasalahan yang dibahas berbeda-beda, diantaranya

Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>25</sup>

Phillip D. Bostwick mengartikan ADR sebagai sebuah perangkat pengalaman dan teknik hukum yang bertujuan:

1. *Menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan demi keuntungan para pihak;*
2. *Mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang biasa terjadi;*
3. *Mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan.*

Selanjutnya, Jacqueline M. Nolan-Holey dalam bukunya *Alternative Dispute Resolution in A Nutshell* menyatakan bahwa:

*“ADR is an umbrella term which refers generally to alternatives to court adjudication of dispute such negotiation, mediation, arbitration, minitrial and summary jury trial”.*<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Pasal 1 angka 10 UU No 30 tahun 1999

<sup>26</sup>Rahmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 10.

Di dalam sistem pengambilan keputusan konvensional (keputusan melalui peradilan dan arbitrase), pihak pemenang akan mengambil segalanya (*winnertakesall*). Di dalam sistem ADR, penyelesaiannya diusahakan sebisa mungkin dilakukan secara kooperatif (*co-operative solutions*). Penyelesaian kooperatif ini biasa diistilahkan sebagai “*win-win solutions*” yaitu suatu penyelesaian di mana semua pihak merasa sama-sama menang.

Diantara salah satu model ADR (*Alternative Dispute Resolution*) adalah mediasi. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada di tengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa. Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (*etimologi*) lebih menekankan kepada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya dimana hal ini sangat penting untuk membedakan dengan bentuk-bentuk lainnya seperti arbitrase, negoisasi, adjudikasi dan lain-lain.

Menurut **Takdir Rahmadi**,<sup>27</sup> Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat

---

<sup>27</sup>Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2011 hlm.12.

dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak yang netral tersebut adalah para mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.

Adapun pengertian yang cukup luas disampaikan oleh **Garry Goodspaster** sebagai berikut:<sup>28</sup> Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau Arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak, namun dalam hal ini para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan diantara mereka.

Lain halnya dengan pengertian mediasi oleh **Jimmy Joses Sembiring** bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.<sup>29</sup>

Di Indonesia, pengertian mediasi secara lebih konkret dapat ditemukan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator (Pasal 1 Ayat 1). Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat

---

<sup>28</sup>Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009) hal.76

<sup>29</sup>Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009) hal.76

Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian (Pasal 1 Ayat 2).

Pengertian mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak jauh berbeda dengan esensi mediasi yang dikemukakan oleh para ahli resolusi konflik. Namun, pengertian ini menekankan pada satu aspek penting yang mana mediator pro-aktif mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Mediator harus mampu menemukan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa. Ia tidak hanya terikat dan terfokus pada apa yang dimiliki oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka.

Mediator harus mampu menawarkan solusi lain, ketika para pihak tidak lagi memiliki alternatif penyelesaian sengketa, atau para pihak sudah mengalami kesulitan atau bahkan terhenti (*deadlock*) dalam penyelesaian sengketa mereka. Di sinilah peran penting mediator sebagai pihak ketiga yang netral dalam membantu penyelesaian sengketa.

Dalam hal ini diperlukan untuk keterlibatan pihak ketiga yang independen untuk memberikan fasilitas dari mediasi. Dengan kata lain mediasi adalah negosiasi antara kedua belah pihak yang dibantu pihak ketiga yang bersifat netral. Namun ia tidak berfungsi sebagai Hakim yang berwenang mengambil keputusan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Kewenangan Peradilan Agama*, hlm. 425- 428.



Mediasi sebagai salah satu penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh Hakim di pengadilan atau pihak lain yang berada di luar pengadilan, akibat dari itu dalam keberadaan mediasi diperlukan aturan hukum. Aturan hukum yang mengatur mediasi di Indonesia, yaitu:

- 1) Pasal 130 HIR / Pasal 154 Rbg/pasal 31Rv.
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) SEMA Nomor 1 Tahun 2002, tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.
- 5) PERMANomor 1 Tahun 2008, tentang prosedur mediasi di pengadilan.
- 6) PERMANomor 1 Tahun 2016, yaitu perubahan dari PERMANomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Permasalahan tentang suatu upaya perdamaian dalam sengketa perdata yang melibatkan mediator, atau sebuah upaya perdamain sengketa perdata terkait dengan usaha-usaha mediasi sebelumnya pernah dibahas dalam beberapa Tesis, dan jurnal ilmiah tetapi fokus permasalahan yang dibahas berbeda-beda, diantaranya

1. ROJIKIN (2017) dengan judul Tesis “ Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi, studi di Pengadilan Agama Purwokerto tahun 2015 -2016. Penulis ini berfokus untuk mengetahui efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purwokerto yang kurang berhasil disebabkan oleh beberapa faktor baik dari Hakim

Mediatornya dan juga para pihak yang tidak punya I'tikad baik untuk berdamai.

2. MIQDAM YUSRIA AHMAD (2018) dengan tesis berjudul "*Pelaksanaan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga*" Penulis ini berfokus untuk mengetahui efektifitas Majelis Hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
3. MUKHAROM (2011) dengan tesis berjudul "*Peranan Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*" Penulis ini berfokus untuk mengetahui peran Pengadilan Agama Purbalingga dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah menurut PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi di pengadilan.
4. ALI MUCHYIDIN (2006) dengan tesis berjudul "*Mediasi sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Luar Pengadilan*" Penulis ini berfokus untuk mengetahui Mediasi sebagai Fokus alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar Pengadilan.
5. AKHMAD FARROH HASSAN dengan tesis berjudul "*Respon Hakim Pengadilan Negeri terhadap Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Perbankan Syariah*" Penulis ini berfokus untuk mengetahui Respon Hakim di Pengadilan Umum dalam penyelesaian kasus sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Negeri.
6. Dr. Hj. NITA TRIANA (2019) dengan Penulisan berjudul "*Urgensitas Mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga. IAIN Purwokerto.*" Penulis ini berfokus untuk

mengetahui peran hakim sebagai mediator dalam perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga menurut PERMA Nomor 1 tahun 2016, namun proses penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah melalui Mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga kurang efektif sehingga banyak penyelesaian sengketa perkara ekonomi syariah tidak berhasil dimediasi.

7. KARMUJI (2016) dengan Penulisan berjudul “Peran dan Fungsi Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perdata. Jurnal Ulumul Qura Vol VII Maret 2016, ”Penulis ini berfokus untuk mengetahui peran dan fungsi hakim sebagai mediator dalam perkara perdata secara umum.

Berbeda dengan apa yang akan dibahas oleh penulis dalam penulisan tesis ini yang diberi judul “peran dan fungsi hakim mediator dalam upaya mediasi terhadap penyelesaian sengketa perkara ekonomi syariah (studi pada Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2018-2019)” terletak bagaimana peran hakim sebagai mediator dalam Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap tahun 2018-2019 yang disertai hambatan-hambatan yang di jumpai hakim mediator dalam penanganan perkara ekonomi syariah serta majelis hakim yang menangani perkara ekonomi syariah.

***Dibawah ini penulis klasifikasi Tesis dan karya ilmiah berupa jurnal diatas sebagai perbandingan bagi penulis dengan tesis yang penulis teliti saat ini sebagai berikut:***

<i>No .</i>	<i>Nama Penulis / tahun</i>	<i>Judul penulisan terdahulu</i>	<i>Keistimewaan penulisan terdahulu</i>	<i>Keistimewaan penulisan Tesis Penulis</i>
<i>1</i>	<i>Rojikin (2017) Tesis</i>	<i>Efektifitas Penyelesaian</i>	<i>Memakai Teori Efektifitas</i>	<i>Tapi tidak melihat dari</i>

		<i>Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi di PA Sleman thn 2015-2016</i>	<i>dalam melihat penyelesaian sengketa ES di PA Purbalingga</i>	<i>peran Hakim Mediator sendiri dalam Efektifitas penyelesaian sengketa ES tersebut</i>
2	<i>Miqdam Yusria Ahmad (2018) Tesis</i>	<i>Pelaksanaan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di PA Purbalingga</i>	<i>Mengkaji lebih dalam pada penyelesaian sengketa ES di PA Purbalingga</i>	<i>Tidak menyinggung Peran Hakim Mediator dalam menuntaskan kasus tersebut</i>
3	<i>Mukharom (2011) Tesis</i>	<i>Peranan Peradilan Agama Kab. Purbalingga dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah</i>	<i>Mengulas Peranan PA Purbalingga, yang cukup baik dalam penyelesaian sengketa ES, terbukti banyak perkara yang berhasil di meja mediasi</i>	<i>Tapi tidak mengulas secara khusus dari sisi peran dan fungsi hakim mediator dalam penuntasan perkara tersebut</i>
4	<i>Ali Muchyidin (2006) Tesis</i>	<i>Mediasi sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Luar Pengadilan</i>	<i>Mengulas tentang penyelesaian kasus ES lewat Mediasi sebagai suatu alternatif utk mengurangi perkara yang menumpuk di tingkat Kasasi</i>	<i>Tapi dari tinjauan Peran Hakim Mediator tidak di kaji, padahal itu yang sangat menentukan berhasil tidaknya suatu mediasi</i>
5	<i>Akhmad Farroh Hassan (2012) Tesis</i>	<i>Respon Hakim Pengadilan Negeri terhadap Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Hukum</i>	<i>Ketika UU Perbankan di sahkan maka terjadi 2 opsi penyelesaian kasus tersebut baik di PN dan di PA</i>	<i>Tidak mengulas Peran Hakim Mediator di PA dalam penyelesaian sengketa ES lewat Mediasi</i>

		<i>Perbankan Syari'ah</i>		
6	<i>Hj. Nita Triana (2019) Jurnal</i>	<i>Urgensitas Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di PA Purbalingga</i>	<i>Mengulas lebih rinci dan ilmiah mengenai Peran Hakim Mediator serta hal-hal yang menghambat berhasilnya jalur mediasi di PA</i>	<i>Peran Hakim Mediator di PA Purbalingga diulas lebih dalam, tapi jawaban yang didapat tetap urgensitasnya tergantung berapa banyak hakim yang punya sertifikat mediator ES</i>
7	<i>Karmuji (2016) Jurnal</i>	<i>Peran dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata</i>	<i>Peran dan Fungsi hakim Mediator diulas secara umum dengan menggunakan Hukum Acara Perdata dan atura lain yang mendukung</i>	<i>Kajian ini bersifat umum dan tidak lebih spesifik semacam studi kasus, agar lebih focus pada inti kajian, serta hambatan yang di alami hakim mediator kurang di kaji secara mendalam</i>

Berbeda dengan apa yang akan dibahas oleh penulis dalam penulisan tesis ini yang diberi judul “peran hakim mediator dalam upaya mediasi terhadap penyelesaian sengketa perkara ekonomi syariah (studi pada Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2018-2019)” terletak bagaimana peran hakim sebagai mediator dalam Penanganan

Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap tahun 2018-2019 yang disertai hambatan-hambatan yang di hadapi hakim mediator dalam penanganan perkara ekonomi syariah serta majelis hakim yang menangani perkara ekonomi syariah.

## **G. Metode Penulisan**

Metode penulisan pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk atau dengan tujuan serta kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.

Dengan metode ini penulis bermaksud mengumpulkan data dan mengamati secara seksama mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti sehingga akan memperoleh data-data yang dapat mendukung penyusunan tesis ini hingga menjadi tesis sebagai suatu karya ilmiah bagi penulis.

Setidaknya ada 6 tahapan yang harus kerjakan oleh penulis dalam metodologi penulisan ini sebagai berikut <sup>31</sup> :

### **1. Objek Penulisan**

Dalam melakukan sebuah penulisan yang pertama kali diperhatikan adalah objek penulisan yang akan diteliti. Dimana objek penulisan tersebut terkandung masalah yang akan dijadikan bahan penulisan untuk dicari pemecahannya. Menurut Sugiyono,<sup>32</sup> objek penulisan adalah sebagai berikut

---

<sup>31</sup>Sumali Suryabrata, *Metode Penulisan*, (Jakarta:Raja Grafindo, 1994), hlm. 25.

<sup>32</sup>Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif Kualitatif dan RD*, (Bandung:Alfabet, 2008) hlm.

“Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”.

Objek penulisan ini adalah data-data tentang perkara sengketa ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap tahun 2018 dan 2019 yang di mediasi oleh hakim mediator dan kebanyakan tidak berhasil sementara hakimnya termasuk hakim senior dalam penanganan kasus seperti itu sebab mereka berkarier di Pengadilan Agama Kelas 1A. Seharusnya majelis hakim terutama hakim mediator harus pintar dan cermat dalam menyelesaikan masalah yang ada sesuai dengan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga menuntut hakim supaya bisa menyelesaikan perkara tanpa harus sampai pada putusan. Oleh sebab itu hakim harus menjadi penengah atau moderator yang baik di dalam suatu mediasi karena banyak kasus yang gagal di tahap mediasi, dengan adanya permasalahan ini bagaimana peran hakim sebagai mediator serta apa saja hambatan dan kendala yang di hadapi hakim mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam di meja mediasi karena banyak perkara ekonomi syariah yang gagal dalam dimediasi.

## 2. Subjek Penulisan<sup>33</sup>.

Subjek penulisan menurut Suharsimi Arikunto, memberi batasan subjek penulisan sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel

---

<sup>33</sup>Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penulisan: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta 2016) hlm 22

penulisan melekat, dan yang dipermasalahkan. Dalam sebuah penulisan, subjek penulisan mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penulisan, itulah data tentang variabel yang penulis amati

Adapun subjek dalam penulisan ini adalah Hakim Mediator yang ada di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap, serta jumlah perkara sengketa ekonomi syariah yang di tangani dari tahun 2018, dan tahun 2019. Perkara ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Purwokerto di tahun 2018-2019 sebanyak 15 kasus dan ada 3 perkara yang berhasil di mediasi. Sedangkan perkara ekonomi syariah tahun 2018-2019 yang diterima di Pengadilan Agama Cilacap ada 30 perkara namun tidak ada yang berhasil didamaikan oleh hakim mediator dimeja mediasi.

### 3. Sumber Data Penulisan<sup>34</sup>

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi bahan Data Primer dan Data Sekunder.

#### a. Data Primer

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi yang diambil dari populasi obyek penulisan dengan cara *purposive sampling*, yaitu mengambil sampel dari beberapa kelompok yang memiliki tujuan dan objek penulisan. Kelompok tersebut diambil dari unsur hakim mediator, pihak berperkara, ahli hukum mediasi, pejabat struktur terkait mediasi atau unsur lain bila diperlukan. *Purposive sampling* dalam

---

<sup>34</sup>Iman Gunawan, *Metode Penulisan Kualitatif Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm 160-161.



penulisan ini menggunakan dasar *non-probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan hanya menggunakan logika *common-sense*<sup>35</sup>.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi yakni dengan membaca literatur (studi pustaka) yang berkaitan dengan topik/tema penulisan (data primer maupun sekunder). Data yang dikumpulkan kemudian digunakan untuk menganalisa data primer.

4. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan dua acara, yaitu:

- a. Wawancara dengan narasumber dalam penulisan ini,
- b. Studi kepustakaan yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai bahan hukum yang terkait dengan permasalahan penulisan.

5. Jenis pendekatan yang digunakan

Bahwa penulisan peran hakim sebagai mediator dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap merupakan penulisan empiris. Karena dalam penulisan ini meletakkan pada fakta-fakta yang ada terkait dengan peranan para hakim mediator di lingkungan Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap yang menjalankan fungsi sebagai lembaga Peradilan yang lebih

---

<sup>35</sup>Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), hlm 156.

mengutamakan perdamaian lewat mediasi dalam penyelesaian sengketa perkara ekonomi syariah oleh hakim mediator.

Dengan menggunakan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris maka yang menjadi objek penulisan ini adalah bagaimana peranan hakim mediator dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap dan apa saja hambatan hakim mediator ekonomi syariah dalam menyelesaikan perkara melalui mediasi.

Selain itu dipergunakan juga bahan-bahan tulisan yang berkaitan dengan persoalan ini. Penulisan ini bertujuan menemukan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini didalam perspektif hukum ekonomi syariah khususnya berkaitan dengan penggunaan instrumen peranan hakim mediator menurut PERMA Nomor 1 tahun 2016.

## 6. Teknik analisis data

Analisis data dalam penulisan kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Menurut Sugiyono<sup>36</sup> Data yang diperoleh dalam penulisan ini kemudian dianalisa dengan menggunakan metode yuridis Sosiologis, sehingga dapat memberikan penjelasan yang utuh dan menyeluruh bagi permasalahan yang diteliti.

---

<sup>36</sup>Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif Kualitatif dan RD*, (Bandung:Alfabet, 2008) hlm. 56.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa pokok pembahasan yang merupakan satu kesatuan alur pemikiran dan menggambarkan proses penulisan. Sistematika pembahasan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

**Bab I** adalah bagian pendahuluan. Dalam hal ini digambarkan latar belakang masalah penulisan yang berkaitan langsung dengan judul penulisan yang selanjutnya diikuti dengan perumusan masalah, tujuan penulisan dan manfaat dari penulisan ini. Selain itu penulis juga memaparkan kajian pustaka untuk membedakan dan memetakan posisi penulisan ini. Selebihnya metodologi penulisan juga menjadi bagian yang disinggung dalam bab ini, hal ini untuk memberikan gambaran yang luas tentang bagaimana penulisan ini berlangsung.

**Bab II** digunakan untuk memperluas bahasan pada bagian kerangka teori yang telah disinggung pada bab I, bahasan ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan peran hakim mediator ekonomi syari'ah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi pada pengadilan agama dan teori efektivitas hukum.

**Bab III** menjabarkan tentang kondisi objektif dan objek lokasi penulisan, objek penulisan yang dimaksud dalam hal ini adalah menjelaskan gambaran singkat Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap, kemudian menjelaskan peran hakim mediator dalam penyelesaian sengketa perkara ekonomi syari'ah tahun 2018-2019.

**Bab IV** membahas dan menganalisis bagaimana peran hakim mediator ekonomi syaria dan prosedur mediasi dalam penanganan sengketa sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap pada tahun 2018-2019 dan menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016, negosiasi dalam proses mediasi, intervensi strategis mediator, serta bagaimana efektivitas mediasi tersebut dan bagaimana faktor penghambat dan pendukung seorang hakim mediator ekonomi syariah pada penanganan sengketa sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap pada tahun 2018-2019

**Bab V** adalah Penutup. Dalam bab ini penulis memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab I, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi kesimpulan dalam penulisan ini. selain itu dipaparkan pula saran-saran yang berkaitan dengan temuan-temuan dalam penulisan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara garis besar pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap sudah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 untuk perkara ekonomi syariah tahun 2018-2019 yang meliputi: tahap pra mediasi, tahap mediasi dan tahap akhir mediasi.
2. Usaha hakim dalam melakukan proses mediasi perkara ekonomi syariah sudah di upayakan semaksimal mungkin dan mencari titik temu untuk para pihak dengan cara mengadakan kaukus, menjelaskan kedudukan masing-masing pihak dan berusaha melakukan tawar-menawar.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan mediasi perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap tidak berhasil yaitu: para pihak tidak memahami akad ekonomi syariah, salah satu pihak tidak hadir dalam mediasi, tidak adanya kesepakatan para pihak dan belum adanya mediator yang melakukan pelatihan mediasi ekonomi syariah membuat kurangnya *skill* mediator dalam melakukan mediasi.

## **B. Saran**

Untuk mengatasi atau paling tidak meminimalisir permasalahan mediasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Memberikan sosialisasi kepada para pihak yang berperkara mengenai mediasi secara mendalam.
2. Para hakim di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap hendaknya memperbanyak pelatihan mengenai mediasi ekonomi syariah serta teknik-tekniknya.
3. Seharusnya mediasi dilaksanakan dengan panduan dari mediator yang memiliki *skill* yang mendalam mengenai ekonomi syariah.
4. Hendaknya hakim mediator mengupayakan lebih agar para pihak hadir dalam mediasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### B. Buku-Buku

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012.
- Asikin, Zainal, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, cet-1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Echols, John and Shadily, Hasan, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Fajar, Mukti and Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Gunawan, Iman, *Metode Penelitian Kualitatif Terori Dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Hatta Ahmad, *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemahan*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2011.
- Hidayat, Maskur, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Hudiata, Edi, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/Puu-X/2012 : Litigasi Dan Non Litigasi*, Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum*  
Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012.
- Asikin, Zainal, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, cet-1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Echols, John and Shadily, Hasan, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Fajar, Mukti and Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Gunawan, Iman, *Metode Penelitian Kualitatif Terori Dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

- Hatta Ahmad, *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemahan*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2011.
- Hidayat, Maskur, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Hudiata, Edi, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/Puu-X/2012 : Litigasi Dan Non Litigasi*, Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Imam al-Qadhi Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusydi al-Qurtubiy al-Andalusi, *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayatu al Muqtasid*
- Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin al-Suyuti, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Jilid 1*, Terj. Bahrn Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004)
- Imam Muhammad bin Isma'il Al Kahlani, *Subulussalam, Juz III*, (Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1973)
- Imam Nawawi, *marah labib tafsir al-Nawawi*, (Bandung: Syarikah al-Ma'arif, t.t.), juz I
- Imam Nawawi, *Marah Labid Tafsir al-Nawawi*, Juz I, (Bandung: Syarikah, al- Ma'rif, tt.)
- Imam Sudiyat, *Perkembangan Beberapa Bidang Hukum Adat Sebagai Hukum Klasik Modern*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet. Ke-I
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta, Paradigma, 2014.
- Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, *Buku Tanya Jawab Mediasi Di Pengadilan Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2017.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Paduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai Dengan Urutan Bab, Pasal Dan Ayat*, Jakarta: Sekretaris Jendral MPR RI, 2010.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al Hikmah Jakarta, 2001.
- Narbuko, Choid and Achmadi, Abu, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.



Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006.

Sinaga, V Harlen, *Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Hukum Materiil*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015.

Soemartono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Sugeng AS, Bambang and Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*, cet ke-1, Jakarta: kencana, 2012.

Tri Wahyudi, Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2014.

Dr. Radi Yusuf, M.H., Hakim Mediator di Pengadilan Agama Cilacap, *Wawancara Pribadi*, 12 Januari 2021, jam 09.00-09.50 WIB.

Drs. Fuad Amin, M.SI., Hakim Mediator di Pengadilan Agama Purwokerto, *Wawancara Pribadi*, 22 Januari 2021, jam 09.30-10.50 WIB.

Drs. H. Risno, Hakim Mediator Di Pengadilan Agama Purwokerto, *Wawancara Pribadi*, 22 Januari 2021, jam 14.00-14.30 WIB.

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

### **Internet Dan Lainnya**

<http://mediasi.mahkamahagung.go.id/tentang-mediasi/>, diakses tanggal 23 Januari 2021, jam 20.00 WIB.

<http://www.ojk.go.id/files/box/roadmap-pbs2015-2019.pdf>, diakses pada tanggal 28 Januari 2021, jam 10.00 WIB.

<http://www.pa-surakarta.go.id>, diakses 10 Februari 2021, jam 21.00 WIB.